

KKP - LOGO
2021

PERMEN KP NO. 16, BN 2021/NO. 552, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengatur tentang bentuk, makna, arti warna, dan ukuran logo.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2021 dan ditetapkan tanggal 20 Mei 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 4 hlm.